



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 19 TAHUN 1996

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUTAI NOMOR 10 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK BANGSA
ASING DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 1975 tentang Pajak Bangsa Asing Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai pasa pasal 10 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan sekarang ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud;
- b. Bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 tahun 1975 tentang Pajak Bangsa Asing Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 56;
2. Undang-Undang RI Nomor 74 Tahun 1958 tentang Peraturan dan Perubahan Pajak Bangsa Asing;
3. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850);

4. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Drt Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
5. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara dan Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah;
6. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1968;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 102 Tahun 1990 tentang Administrasi Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 10 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK BANGSA ASING DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

BAB I

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pajak Bangsa Asing Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 Maret 1986 Nomor 973.472-296 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1986 Tanggal 29 April 1986 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 8 Tahun 1987 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pajak Bangsa Asing Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tanggal 24 Pebruari 1988 Nomor 973.472-44-189 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun 1988 Tanggal 2 Maret 1988 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 10 diubah dan ditambah huruf d serta harus dibaca :

Pasal 10

Besarnya Pajak dalam satu tahun pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Keluarga atau orang yang dianggap sedemikianRp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b. Isteri atau Isteri-Isteri Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang sudah dewasa, tiap oang dikenakan pajak Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- c. Anak-anak yang belum cukup umur anak ke I dan ke II dan anggota keluarga selain dimaksud hurug b diatas, tiap anak dikenakan pajak sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- d. Anak ke III dan seterusnya yang belum cukup umur tiap orang kenenakan pajak sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

B. Pasal 13 ayat (13) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat serta dibaca sebagai berikut :

- (3) Kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah agar melaksanakan pungutan sebagaimana Pasal 10 Peraturan Daerah ini;
- (4) Aparat sebagaimana ayat (3) pasal ini dibantu Instansi terkait atau Unit Pengelola;
- (5) Kepada aparat pelaksana pungutan sebagaimana ayat (1) pasal ini diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi pungutan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 14 Oktober 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

H.M. RIFAT SALMANI

t t d

DRS.H.A.M SULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor Tanggal

Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

t d t

SURATMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 30 Tanggal 11 April 1997

Sekretaris Wilayah Daerah,

t d t

DRS. H. SYAHRIAL SETIA
NIP. 010 032 00

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 19 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KUTAI NOMOR 10 TAHUN 1975 TENTANG PAJAK BANGSA
ASING DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan memperhatikan Peraturan Daerah Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tentang Pajak Bangsa Asing Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai pada Pasal 10 yang mengatur besarnya Pajak Bangsa Asing sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang ini, untuk itu perlu diadakan perubahan ketiga kalinya terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Maksud dan tujuan diadakannya perubahan terhadap Peraturan Daerah dimaksud adalah dalam rangka pengawasan, penertiban dan dalam usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang kegiatan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan.

Untuk itu perlu menetapkan Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 10 tahun 1975 Tentang Pajak Bangsa Asing Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal II : Cukup jelas.